

HuMa

Berlapis, Bersyarat, Sektoral

*Evaluasi dan
Analisis
Peraturan
Perundang-
Undangan
Terkait Masyarakat
Adat*

Maret 2026

Disusun oleh:
Erwin Dwi Kristianto
Etik Oktaviani
Irena Lucy Ishimora
Nadya Demadevina
Wahidul Halim

Penyelaras Akhir:
Antonella

Seri
Kajian **2**



Berlapis, Bersyarat, dan Sektoral

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
Terkait Masyarakat Adat

Naskah ditulis di tahun 2024,

Oleh:

Erwin Dwi Kristianto

Etik Oktaviani

Irena Lucy Ishimora

Nadya Demadevina

Wahidul Halim

Penyelarasan Akhir:

Antonella

Jakarta, Maret 2026

PERKUMPULAN HUMA INDONESIA

Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud Blok A5 No.7, RW.6, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Phone (+62 21) 788 45871

E-mail huma@huma.or.id

Website www.huma.or.id

Daftar Isi

i **Daftar Isi**

iii **Kata Pengantar**

I **Bab I Pendahuluan**

- 1 A. Pendahuluan
 - 2 B. Rumusan Masalah
 - 3 C. Metode Penelitian
 - 3 D. Tinjauan Pustaka
 - 4 E. Sumber Analisis
 - 10 F. Kerangka Konsep
-

I2 **Bab II Pembahasan**

- 12 A. Analisis dan Evaluasi Terkait Penggunaan Frasa dan Definisi Terkait Masyarakat Adat
- 16 B. Analisis dan Evaluasi Terkait Prosedur Pengakuan Masyarakat Adat
- 19 C. Analisis dan Evaluasi Terkait Kelembagaan di Pusat yang Mengurus Keberadaan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya
- 20 D. Analisis dan Evaluasi Terkait Hak-Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional
 - 20 D.1. Konstitusi
 - 21 D.2. Undang-Undang
- 29 E. Analisis dan Evaluasi Terkait Hak-Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional sebagai HAM dan Kewajiban Negara

- 29 E.1. Hak Masyarakat Adat sebagai Hak Asasi Manusia
 - 30 E.2. Kerangka Hukum Internasional
 - 30 E.3. Kerangka Hukum Nasional
 - 31 F. Analisis dan Evaluasi Terkait Peraturan Perundang-undangan yang Sering Melanggar Hak Asal Usul dan/atau Tradisional
-

33 **Bab III Penutup**

- 33 A. Kesimpulan Yuridis
- 33 B. Pergeseran Paradigma: dari Konstitutif ke Deklaratif
- 34 C. Rekomendasi

Kata Pengantar

Undang-Undang di Negeri Distopia

Di tahun 1868, sambil menyingsingkan lengan baju, John Stuart Mill geram pada lawan politik yang mencoba menciptakan negeri Utopia, namun justru menghasilkan kekacauan atau tempat yang sangat buruk, jadilah negeri Distopia. Negeri Distopia muncul atas gambaran Mill mengenai masyarakat fiksi atau masa depan yang sangat buruk, penuh penderitaan, ketakutan, dan penindasan, di bawah pemerintahan inkompeten dan totalitarian.

Dalam negeri Distopia yang fasis itu, negara menggunakan segala macam infrastruktur untuk melanggengkan kekuasaannya, hukum dan undang-undang jadi alatnya. Untuk itu gerakan mengadvokasi sebuah undang-undang perlu dievaluasi lebih mendalam. Selama lebih dari satu dekade, perjuangan untuk menghadirkan pengakuan yang adil dan utuh bagi Masyarakat Adat di Indonesia terus berhadapan dengan satu kenyataan yang sama: hukum yang terfragmentasi, sektoral, dan sering kali tidak berpihak. Kajian ini lahir dari kegelisahan tersebut—merupakan cara pandang dan komitmen kami di Perkumpulan HuMa Indonesia untuk tidak berhenti mendorong perubahan pembaruan hukum.

Sebagai bagian dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, HuMa terlibat langsung dalam upaya mengawal proses legislasi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga hari ini belum kunjung disahkan. Dalam proses itu, kami menemukan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketiadaan undang-undang, tetapi adanya konstruksi hukum yang secara sistematis menempatkan Masyarakat Adat dalam posisi yang lemah: pengakuan yang berlapis, prosedur yang berbelit, serta definisi dan kewenangan yang tersebar juga acapkali saling bertentangan. *Law making process* sudah tentu akan absen dari partisipasi bermakna dan hanya melanggengkan kekeliruan mendasar, yakni pengabaian hak Masyarakat Adat itu sendiri.

Kajian yang Anda pegang ini disusun pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya untuk membongkar persoalan tersebut secara lebih mendasar. Melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, HuMa ingin menunjukkan bahwa fragmentasi hukum yang terjadi bukanlah persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari paradigma yang keliru dalam memandang Masyarakat Adat.

Negara masih memosisikan dirinya sebagai pemberi hak, bukan pengaku terhadap hak yang telah ada. Padahal, sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai putusan konstitusional, hak Masyarakat Adat bersifat melekat dan mendahului negara.

Karena itu, kajian ini secara tegas mengambil posisi. Ini bukan kajian yang netral dalam arti sempit, melainkan sebuah argumentasi yuridis yang disusun untuk mendorong perubahan. Kami meyakini bahwa tanpa pergeseran paradigma—dari konstitutif ke deklaratif—setiap upaya pengakuan hanya akan mereproduksi ketidakadilan yang sama dalam bentuk yang berbeda; ia akan melanggengkan sebuah negeri distopia.

Publikasi mandiri kajian ini pada tahun 2026 merupakan bagian dari tanggung jawab HuMa untuk memastikan bahwa pengetahuan dan analisis yang telah dikembangkan tidak berhenti sebagai dokumen internal advokasi. Kami percaya bahwa membuka akses terhadap kerja-kerja ini adalah bagian dari strategi gerakan: memperluas basis pengetahuan, memperkuat argumentasi publik, dan mendorong akuntabilitas negara.

Kami menyadari bahwa perubahan hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu lahir dari tekanan, konsistensi, dan solidaritas berbagai pihak—terutama Masyarakat Adat itu sendiri yang selama ini berada di garis depan perjuangan. Oleh karena itu, kajian ini kami persembahkan sebagai bagian kecil dari perjuangan yang lebih besar: memastikan bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Adat tidak lagi bersifat bersyarat dan sektoral, melainkan utuh, adil, dan bermartabat.

Jakarta, Maret 2026

Agung Wibowo
Perkumpulan HuMa Indonesia

BAB I

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Perkumpulan HuMa Indonesia tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (Koalisi KAWAL). Koalisi yang menghimpun 40 organisasi masyarakat sipil ini¹ mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang tertahan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2014. Meskipun urgensi regulasi ini telah dikemukakan selama lebih dari satu dekade, proses legislasi belum menunjukkan kemajuan signifikan yang berujung pada pengesahan.

HuMa mengidentifikasi sedikitnya 11 jalur pengakuan yang tersebar di 8 undang-undang dan 15 peraturan pelaksanaannya, dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya sama. Kondisi ini mengakibatkan pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia bersifat berlapis, bersyarat, dan sektoral. Fragmentasi hukum ini memaksa Masyarakat Adat menempuh prosedur birokrasi yang tidak sinkron antar kementerian/lembaga serta antar tingkatan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang turut mengatur Masyarakat Adat memperparah kondisi ini: definisi, hak Masyarakat Adat, dan kewajiban negara yang diatur dalam berbagai undang-undang saling bertentangan dan tidak harmonis satu sama lain.

Pertanyaan mengenai urgensi pembentukan undang-undang khusus bagi Masyarakat Adat sering kali muncul karena adanya asumsi—baik dari sebagian publik maupun penyelenggara negara—bahwa instrumen hukum yang berlaku saat ini telah memadai.

Realitas yuridis membuktikan sebaliknya: fragmentasi dan inkonsistensi normatif mengenai subjek hukum Masyarakat Adat tersebar di berbagai regulasi sektoral tanpa titik temu. Naskah ini mengevaluasi regulasi sektoral tersebut guna membuktikan bahwa ketidakpastian norma yang terjadi hanya dapat diselesaikan melalui satu undang-undang tersendiri yang bersifat komprehensif.

¹ Saat ini anggota koalisi KAWAL adalah: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA); Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN); deBeWATCH Indonesia (dWI); Epistema Institute; EcoNusa; Feminist Indigenous Ecology (EcoAdat); Forest Watch Indonesia (FWI); Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P); Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA); Greenpeace Indonesia; Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territory (ICCAS); Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Indonesian Parliamentary Center (IPC); Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia; Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP); Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK); Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (KEMITRAAN); Koalisi Perempuan Indonesia (KPI); Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Komisi PSE Konferensi Waligereja Indonesia (KWI); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); Komunitas merDesa (merDesa Institute); Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU); Lokataru Foundation (LOKATARU); Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (MLKI); Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN); Perkumpulan HuMa Indonesia; Perkumpulan Kaoem Telapak (Kaoem); Perkumpulan Sawit Watch (Sawit Watch); Bidang Keadilan dan Perdamaian, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (BKP-PGI); Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN); Protection International Indonesia; Rimbawan Muda Indonesia (RMI); Samdhana Institute; Sajogyo Institute (SAINS); Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); Trend Asia; Yayasan Jurnal Perempuan (YJP); Yayasan Kalyanamitra; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI); Yayasan Madani Berkelanjutan (MADANI Berkelanjutan); Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Yayasan PUSAKA); dan Yayasan SATUNAMA

Naskah ini disusun pada 2024 sebagai kontribusi substansial terhadap Naskah Akademik (NA) yang dikembangkan oleh Koalisi KAWAL untuk memperkuat argumentasi dalam advokasi legislatif. Koalisi KAWAL telah mengintegrasikan naskah ini ke dalam draf NA versi Koalisi, tetapi pada Maret 2026 HuMa memandang perlu adanya publikasi mandiri atas materi yang dibahas dalam naskah ini.

Langkah ini bertujuan mendokumentasikan pemikiran asli HuMa serta memastikan bahwa substansi teknis-yuridis yang menjadi inti usulan di Bab III NA Koalisi KAWAL tetap dapat diakses oleh publik secara utuh sebagai satu kesatuan karya intelektual.

Mengingat naskah ini ditulis di tahun 2024, dan dipublikasi di 2026, argumen yang disajikan dalam tulisan ini harus dipahami dalam kerangka kontekstual tahun 2024 guna menjaga relevansi interpretasinya.

B. Rumusan Masalah

Kajian ini memfokuskan analisis pada persoalan hukum utama:

- 1 Analisis dan evaluasi terkait **penggunaan frasa dan definisi** terkait Masyarakat Adat;
- 2 Analisis dan evaluasi terkait **prosedur pengakuan** Masyarakat Adat dan wilayah adatnya;
- 3 Analisis dan evaluasi terkait **kelembagaan di pusat** yang mengurus keberadaan hak-hak Masyarakat Adat dan wilayah adatnya;
- 4 Analisis dan evaluasi terkait **hak-hak asal usul dan/atau hak tradisional**;
- 5 Analisis dan evaluasi terkait hak asal usul dan/atau hak tradisional adalah **HAM dan kewajiban negara**;
- 6 Analisis dan evaluasi terkait **peraturan perundang-undangan yang sering melanggar** hak asal-usul dan/atau tradisional.

C. Metode Penelitian

Naskah ini disusun pada tahun 2024 dalam posisi yang tidak netral. Ia merupakan argumentasi yuridis yang terstruktur untuk mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat, bukan kajian yang membuka kemungkinan kesimpulan sebaliknya.

Metode-metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan berfungsi untuk memverifikasi dan memperkuat argumen tersebut secara sistematis, bukan untuk mengujinya dari posisi yang seimbang.

Kajian ini menggunakan bahan hukum primer yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur atau bersinggungan dengan Masyarakat Adat.

Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi sistematis, yakni menelaah hubungan antar peraturan untuk mengidentifikasi kontradiksi norma, baik secara vertikal maupun horizontal.

Melalui teknik ini, kajian mengevaluasi celah hukum (*legal gap*) yang muncul akibat ketidaksinkronan prosedur, guna merumuskan argumentasi yuridis bagi perlunya sebuah undang-undang tunggal bagi Masyarakat Adat.

Unit analisis kajian ini adalah seluruh undang-undang yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan yang secara eksplisit memuat frasa terkait Masyarakat Adat—hak ulayat, kearifan lokal, atau hak tradisional dalam batang tubuh maupun penjelasannya.

Kriteria inklusi ditetapkan sebagai berikut:

- 1 Undang-undang tersebut **memuat setidaknya satu frasa** yang merujuk pada subjek atau hak Masyarakat Adat dalam pengertian luas;
- 2 Undang-undang tersebut **berlaku secara nasional atau mengatur sektor yang berdampak langsung** pada penguasaan tanah dan sumber daya alam Masyarakat Adat.

Undang-undang yang hanya menyebut Masyarakat Adat secara insidental dalam konteks yang tidak mengatur hak atau kewajibannya secara substantif tidak dimasukkan sebagai unit analisis utama. Berdasarkan kriteria ini, kajian mengidentifikasi 42 undang-undang sebagai sumber analisis primer.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai fragmentasi hukum Masyarakat Adat di Indonesia telah berkembang melalui dua jalur akademik yang saling melengkapi: kajian hukum adat dan kajian kritis atas kebijakan agraria.

Dalam tradisi hukum adat, Van Vollenhoven meletakkan fondasi konseptual yang sampai kini menjadi rujukan, yakni bahwa hak-hak komunal masyarakat hukum adat atas tanah—yang disebutnya *beschikkingsrecht*—bersifat inheren dan mendahului pembentukan hukum negara.² Ter Haar kemudian mengoperasionalkan konsep ini melalui teori putusan (*beslissingenleer*), yang menegaskan bahwa hukum adat hanya dapat dipahami melalui putusan-putusan yang hidup dalam praktik komunitas, bukan melalui kodifikasi oleh negara.³

² Cornelis van Vollenhoven, *De Indonesiër en zijn grond* (Leiden: E.J. Brill, 1919), hlm. 5–7. Untuk terjemahan dan ulasan konsep *beschikkingsrecht* dalam konteks Indonesia, lihat juga F. von Benda-Beckmann dan K. von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53–54 (2006): 1–44.

³ Barend ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adatrecht* (Groningen: J.B. Wolters, 1939), hlm. 14–20. Teori keputusan (*beslissingenleer*) Ter Haar menegaskan bahwa hukum adat hanya dapat ditetapkan dari putusan-putusan aktual para pemegang otoritas adat, bukan dari rekonstruksi teoritis oleh sarjana luar.

Warisan intelektual ini penting untuk dipahami karena ambivalensi yang melekat pada tradisi ini—yang mengakui sekaligus membatasi hak adat melalui konsep “kepentingan umum”—masih dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian ini.

Dalam perkembangan kontemporer, Yance Arizona menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945—khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)—membuka ruang konstitusional bagi pengakuan Masyarakat Adat, tetapi sekaligus mengandung syarat-syarat yang dalam praktiknya menjadi instrumen pembatasan.⁴

Myrna Safitri, dalam kajiannya atas penguasaan hutan, mengidentifikasi bahwa ketiadaan undang-undang tunggal Masyarakat Adat menciptakan apa yang ia sebut “kekosongan hukum yang terisi oleh diskresi sektoral”—suatu kondisi di mana masing-masing kementerian mengisi kekosongan tersebut dengan regulasi sektoral yang tidak terkoordinasi.⁵

Kondisi inilah yang oleh kajian ini dioperasionalkan sebagai “fragmentasi hukum sektoral” dan dibuktikan secara sistematis melalui analisis 42 undang-undang dalam Bab II. Dari perspektif hak asasi manusia, Sandra Moniaga mencatat bahwa pergeseran terminologi dari “hukum adat” menuju “Masyarakat Adat” dalam wacana gerakan sosial Indonesia merupakan upaya strategis untuk menghubungkan perjuangan lokal dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya konsep *Indigenous Peoples* dalam UNDRIP.⁶

Noer Fauzi Rachman memperluas analisis ini dengan menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi bukan merupakan kegagalan teknis legislasi, melainkan cerminan dari ketegangan struktural antara rezim kepemilikan negara atas tanah dan klaim historis Masyarakat Adat yang belum terselesaikan sejak era Orde Baru.⁷ Kajian ini memosisikan diri dalam genealogi akademik tersebut dengan memberikan kontribusi berupa pemetaan normatif yang sistematis atas seluruh regulasi sektoral yang berlaku—suatu langkah yang diperlukan untuk memperkuat argumen reformasi legislatif yang selama ini lebih banyak bertumpu pada studi kasus lapangan.

E. Sumber Analisis

Naskah ini menguraikan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang memuat dan/atau mengatur terkait Masyarakat Adat dan frasa-frasa yang berhubungan dengannya. Terdapat 42 (empat puluh dua) Undang-Undang, yaitu:

1 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

⁴ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 89–102. Arizona menganalisis bagaimana frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berfungsi sebagai klausul pembatas yang mengalihkan kewenangan pengakuan sepenuhnya kepada negara.

⁵ Myrna A. Safitri, “Hutan untuk Rakyat: Jalan Panjang Menuju Keadilan Tenurial Kehutanan,” dalam Myrna A. Safitri dan Tristram Moeliono (eds.), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 307–342.

⁶ Sandra Moniaga, “From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey,” dalam Jamie S. Davidson dan David Henley (eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007), hlm. 275–294.

⁷ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm. 143–166. Rachman secara khusus menganalisis bagaimana rezim Orde Baru mengkonsolidasikan klaim negara atas tanah melalui legislasi kehutanan dan agraria yang secara sistematis mendelegitimasi klaim Masyarakat Adat tanpa mekanisme kompensasi atau pengakuan alternatif.

3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

5

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

7

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

11

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

15

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

16

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

17

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

18

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

19

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

20

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

22

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

23

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

24

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

26

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

27

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

28

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

29

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

30

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

31

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

32

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

33

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

34

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

35

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

36

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

37

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

38

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

39

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

40

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

41

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

42

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Kajian ini bertumpu pada empat konsep pokok yang menjadi lensa analitis dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Masyarakat Adat.

I Paradigma konstitutif dan deklaratif

Perbedaan antara kedua paradigma ini merupakan sumbu utama seluruh argumentasi kajian ini. Paradigma konstitutif memosisikan negara sebagai pihak yang menciptakan hak Masyarakat Adat melalui prosedur administratif—hak dianggap baru ada setelah negara menetapkannya melalui produk hukum.

Sebaliknya, paradigma deklaratif memosisikan negara hanya sebagai pihak yang mengakui hak yang secara inheren telah melekat pada Masyarakat Adat sebelum entitas negara terbentuk.

Perbedaan ini bukan persoalan teknis-prosedural semata, melainkan menyangkut kedudukan ontologis Masyarakat Adat sebagai subjek hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, suatu penegasan yang secara implisit menganut logika deklaratif: hak Masyarakat Adat ada mendahului pengakuan negara.

2 Masyarakat Adat sebagai subjek hukum

Variasi frasa dalam peraturan perundang-undangan—*masyarakat hukum adat*, *masyarakat tradisional*, *komunitas adat terpencil*—bukan sekadar perbedaan terminologis.

Setiap frasa membawa kriteria dan mekanisme pengakuan yang berbeda, sehingga secara operasional menciptakan fragmentasi subjek hukum yang nyata.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 31/PUU-V/2007 menetapkan lima unsur konstitutif Masyarakat Adat: adanya perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan adat, perangkat norma hukum adat, dan—bagi kesatuan yang bersifat teritorial—wilayah hukum adat tertentu.

Kajian ini menggunakan rumusan tersebut sebagai tolok ukur dalam menilai konsistensi definisi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya.

3 Fragmentasi hukum sektoral

Fragmentasi hukum sektoral merujuk pada kondisi di mana pengaturan mengenai satu entitas hukum yang sama—dalam hal ini Masyarakat Adat—tersebar di berbagai sektor tanpa koordinasi normatif yang memadai.

Fragmentasi ini menghasilkan tiga konsekuensi yang saling memperkuat: inkonsistensi definisi subjek hukum, tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam pengakuan objek hak, dan celah perlindungan (*legal gap*) yang muncul di tingkat tapak ketika prosedur antarsektoral tidak sinkron.

Konsep ini menjadi lensa analitis utama yang digunakan sepanjang Bab II untuk mengevaluasi 42 undang-undang dan 15 peraturan pelaksana yang menjadi sumber kajian ini.

4 Hak kolektif sebagai hak asasi manusia

Hak Masyarakat Adat tidak dapat direduksi menjadi hak individual semata. Secara internasional, hak yang melekat pada suatu kelompok sebagai kolektivitas—atas wilayah, identitas budaya, dan pemerintahan sendiri—diakui sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dalam Bab XI tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengakui hak-hak adat sebagai bagian dari penegakan HAM.

Dengan demikian, pemenuhan hak Masyarakat Adat bukan semata-mata kewajiban konstitusional, melainkan juga kewajiban negara dalam rezim hak asasi manusia.

Keempat konsep ini bekerja secara berurutan dalam kerangka analisis naskah ini. Bab II membuktikan fragmentasi hukum sektoral melalui enam dimensi analisis: inkonsistensi frasa dan definisi, inefisiensi prosedur pengakuan, tumpang tindih kelembagaan, persebaran hak tradisional, kedudukan hak kolektif dalam rezim HAM, dan pola pelanggaran yang berulang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Temuan dari keenam dimensi tersebut kemudian disintesis dalam Bab III untuk menegaskan urgensi pergeseran paradigma dari konstitutif ke deklaratif sebagai landasan pembaruan hukum yang diperlukan.

BAB II

Pembahasan

A. Analisis dan Evaluasi Terkait Penggunaan Frasa dan Definisi Terkait Masyarakat Adat

Terdapat 25 (dua puluh lima) Undang-Undang yang dianalisis yang menggunakan frasa terkait “Masyarakat Adat” dan/atau memberikan definisi terhadap frasa tersebut. Dari 25 UU tersebut terdapat delapan frasa yang digunakan yaitu:

Tabel 1
Peraturan Perundangan yang Menggunakan Frasa Terkait

No.	Frasa Terkait	Undang-Undang
1	Masyarakat-Masyarakat Hukum Adat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2	Masyarakat Hukum Adat	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3	Masyarakat Adat Yang Terpencil	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5	Masyarakat Adat	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6	Masyarakat Lokal	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7	Masyarakat Tradisional	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
8	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Dari 8 frasa terkait yang mengatur mengenai Masyarakat Adat, frasa “*masyarakat hukum adat*” paling banyak digunakan yaitu di dalam 15 undang-undang. Kemudian frasa “*masyarakat adat*” terdapat di dalam 7 undang-undang, frasa “*kesatuan masyarakat hukum adat*” pada 4 undang-undang, lalu “*masyarakat lokal*” dan “*masyarakat tradisional*” pada 3 undang-undang. Yang terakhir ada frasa “*masyarakat-masyarakat hukum adat*”, “*masyarakat adat yang terpencil*”, dan “*komunitas adat terpencil*” masing-masing digunakan dalam satu undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan banyaknya frasa yang tidak seragam digunakan untuk mengatur tentang masyarakat hukum adat di dalam berbagai undang-undang.

Dua frasa yang paling banyak digunakan adalah “*masyarakat hukum adat*” dan “*masyarakat adat*.” Frasa “*masyarakat hukum adat*” lebih sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketimbang istilah “*masyarakat adat*”. Namun, secara normatif, peraturan perundang-undangan Indonesia cenderung tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dari undang-undang di atas, sebagian memberikan definisi dan/atau kriteria frasa terkait, sebagai berikut:

Tabel 2
Peraturan Perundang yang Menggunakan Frasa Terkait

No.	Undang-Undang	Pasal	Definisi dan/atau Kriteria
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Pasal 3	Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada , harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara , yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi .
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 51 ayat (1)	(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara
3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 1 angka 33	Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 1 angka 34	Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertentu.
		Pasal 1 angka 35	Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 angka 31	Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
5	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan	Pasal 1 angka 6	Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

No.	Undang-Undang	Pasal	Definisi dan/atau Kriteria
6	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Penjelasan Pasal 67 ayat (1)	Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
7	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Penjelasan Pasal 7	Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
8	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pasal 1 angka 22	Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
		Penjelasan Pasal 9 ayat (3)	Pengakuan adanya Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: a. Unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
9	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Pasal 1 angka 18	Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
		Pasal 1 angka 20	Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 97 ayat (1)	(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Berbagai definisi dan kriteria di atas secara garis besar memiliki kesamaan namun beberapa juga menambahkan kriteria sesuai dengan sektor mana yang diatur oleh undang-undang tersebut. Secara garis besar,

Masyarakat Adat dan masyarakat hukum adat pada umumnya didefinisikan sebagai masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu dan memiliki ikatan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Selain frasa masyarakat hukum adat yang merujuk pada Pasal 18B ayat (2), UUD 1945 juga mengatur mengenai masyarakat tradisional dalam Pasal 28 I ayat (3). Secara normatif, peraturan perundang-undangan membedakan masyarakat tradisional dan lokal dengan Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat tradisional dan lokal tidak mengharuskan adanya ikatan khusus tersebut, namun masih memiliki nilai-nilai khusus yang berlaku umum dan digunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Koalisi KAWAL mengusung pengakomodasian frasa “Masyarakat Hukum Adat” dan “masyarakat tradisional” dalam satu terminologi yaitu “Masyarakat Adat”.

Menurut Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, Masyarakat Adat memiliki 5 unsur yaitu:

- 1 Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- 2 Ada pranata pemerintahan adat;
- 3 Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- 4 Ada perangkat norma hukum adat; dan
- 5 Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Definisi Masyarakat Adat sendiri setidaknya harus memenuhi tiga unsur:

- 1 Adanya komunitas yang hidup dalam satu ikatan keturunan dan/atau teritori;
- 2 Ada wilayah teritori; dan
- 3 Ada pranata aturan yang ditaati oleh komunitas tersebut sebagai pedoman kehidupan mereka.

Perbedaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional sebagai berikut:

- 1 Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang **secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu dan memiliki ikatan dengan tanah dan sumber daya alam** yang ada di wilayahnya; dan
- 2 **Masyarakat Tradisional tidak mengharuskan adanya ikatan khusus** seperti yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat, namun masih memiliki nilai-nilai khusus yang berlaku umum dan digunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

B. Analisis dan Evaluasi Terkait Prosedur Pengakuan Masyarakat Adat

Setelah amandemen UUD 1945 pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya “diatur dalam undang-undang”. Kemudian undang-undang di berbagai sektor secara terpisah-pisah mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dengan karakter yang hampir sama: *bersyarat, berlapis, parsial/sektoral*. Terdapat 8 (delapan) Undang-Undang dan 15 (lima belas) peraturan pelaksanaannya yang memuat prosedur pengakuan Masyarakat Adat, yaitu:

Tabel 3
Prosedur Pengakuan

No.	Undang-Undang	Pasal	Peraturan Turunan	Prosedur Pengakuan
1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pasal 67 ayat (2)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	<p>Peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan Masyarakat Hukum Adat, penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan peraturan daerah jika berada dalam kawasan hutan negara, dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, jika Masyarakat Hukum Adat berada di luar kawasan hutan negara. (Pasal 63 ayat (1) PermenLHK 9/2021).</p>
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (1)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<p>Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Melalui Keputusan Menteri (Pasal 19 Permen LHK P.34/2017).</p>
		Pasal 63 ayat (2)		<p>Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>Melalui Keputusan Gubernur (Pasal 19 Permen LHK P.34/2017).</p>
		Pasal 63 ayat (3)		<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/ kota.</p> <p>Melalui Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 19 Permen LHK P.34/2017).</p>
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	<p>Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. (Pasal 6 Permendagri Nomor 52/2014).</p> <p>Dalam hal Masyarakat Hukum Adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. (Pasal 6 Permendagri Nomor 52/2014).</p>

No.	Undang-Undang	Pasal	Peraturan Turunan	Prosedur Pengakuan
4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pasal 11 ayat (4)		Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota .
		Pasal 12 ayat (4)		Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .
		Pasal 13 ayat (6)		Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden .
5	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 98 ayat (1)		Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .
			Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Desa dan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota (Pasal 29 PP 43/2014).
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Pembentukan Desa adat ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota .
6	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Jika Masyarakat Hukum Adat berada di dua/lebih kabupaten kota maka pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/wali kota (Pasal 12).
			Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	1. Pengadministrasian tanah ulayat dengan dicatarkan dalam Daftar Tanah Ulayat di Kantor Pertanahan (Pasal 14) 2. Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan (Pasal 22) 3. Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan (Pasal 27)
			Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tata cara pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pantai kepada masyarakat hukum adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan (Pasal 6).
			Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri penetapan Hak Pengelolaan yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN (Pasal 10 dan Pasal 11).
7	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Pasal 3 ayat (5)		Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .
			Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua	Hasil pemetaan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur bila peta hutan mencakup lintas kabupaten/kota (Pasal 14).
			Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 2).
		Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah	Bupati/Walikota dan atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan Keputusan Bupati/Walikota dan/atau Gubernur (Pasal 6).	

No.	Undang-Undang	Pasal	Peraturan Turunan	Prosedur Pengakuan
			Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal	Pencatatan KIK dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara elektronik. (Pasal 13)
			Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Warisan Budaya Tak benda Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (Pasal 9)
			Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal	KIK dilakukan inventarisasi oleh Menteri dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. (Pasal 7)
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Pasal 98 ayat (4)		Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh .

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, berbagai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan, pesisir, desa, pemerintahan daerah, pengakuan subjek melalui produk hukum daerah jadi prasyarat. Pengecualiannya adalah di peraturan perundang-undangan sektor pertanahan yang dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Data lain menunjukkan prosedur tersebut tidak efektif, karena:

- 1 **Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk hukum daerah.** Dari penelusuran data sekunder, sekurang-kurangnya diperlukan biaya 300 juta untuk menyusun satu peraturan daerah.
- 2 **Waktu penyusunan produk hukum daerah yang lama,** dan
- 3 **Banyak peraturan daerah yang membutuhkan pengaturan turunan.**

Perkumpulan HuMa pada 2024 mencatat, produk hukum daerah terkait Masyarakat Adat berjumlah 461 produk. Dari 461 produk hukum tersebut, hanya 182 produk hukum yang berupa pengakuan subjek. RUU Masyarakat Adat yang diusulkan oleh Koalisi KAWAL akan mengatur prosedur pendaftaran Masyarakat Adat dengan mekanisme yang lebih sederhana dan menjamin ketepatan serta kecepatan. Karena yang diatur adalah “prosedur pendaftaran,” maka sifatnya administratif. Prosedur tersebut meliputi tahap Identifikasi, Verifikasi, dan Pencantuman.

Proses identifikasi menggunakan metode *self-identification*. Artinya, Masyarakat Adat melakukan identifikasi secara mandiri—apa nama Masyarakat Adat tersebut, di mana wilayah adatnya, bagaimana karakter Masyarakat Adat tersebut, apa hukum adatnya, dan sebagainya. Panitia Pengakuan Masyarakat Adat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Tugas panitia ini adalah melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi mandiri yang sebelumnya dilakukan oleh Masyarakat Adat. Selain itu, dibentuk suatu lembaga di tingkat nasional untuk melakukan pencantuman.

C. Analisis dan Evaluasi Terkait Kelembagaan di Pusat yang Mengurus Keberadaan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya

Karena *bersyarat, berlapis, parsial/sektoral*, pengakuan subjek di tingkat daerah sebagaimana dipaparkan di atas tidak serta merta mengakui objeknya. Berdasarkan analisis terhadap peraturan-perundang-undangan, saat ini terdapat 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang memiliki kewenangan terkait hak Masyarakat Adat dan wilayah adatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan;
3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kementerian yang menangani Desa;
6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
7. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 4
Pengaturan Objek

Kementerian/Lembaga	Kewenangan	Bentuk Pengakuan Objek
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan	Hutan Adat	Keputusan Menteri - penetapan status hutan adat
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup	Kearifan Lokal	- Keputusan Menteri - Keputusan Gubernur - Keputusan Bupati/Walikota
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang	Tanah Ulayat	Daftar Tanah Ulayat, yang bisa dilanjutkan permohonan Sertifikat Hak Pengelolaan atau Sertifikat Hak Milik
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang	Hak Pengelolaan atas Tanah Ulayat	Keputusan Menteri, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan atau Sertifikat Hak Milik
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang	Hak atas Tanah di Pantai dan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat Hak atas Tanah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan	Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Keputusan Menteri
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) oleh menteri dalam sistem informasi KIK Indonesia
Kementerian yang menangani Desa, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri	Desa Adat	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota - setelah sebelumnya memperoleh nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa adat dari Menteri Desa
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat	- Peraturan Daerah Provinsi berisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K); - Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi (RZ) antarwilayah.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Tujuh Kementerian/Lembaga tersebut memiliki kewenangan berdasarkan sektornya. Akibatnya, dalam praktiknya pengakuan objek di tingkat nasional tersebut tidak dilakukan secara bersamaan. Sebuah wilayah adat misalnya, bisa jadi sudah diakui hutan adatnya oleh kementerian yang mengurus kehutanan. Namun, bagian wilayah lainnya belum diakui karena masuk ke dalam kewenangan kementerian yang mengurus pertanahan.

Dalam draf RUU Masyarakat Adat yang disusun oleh Koalisi KAWAL, problematika pengakuan yang bersifat sektoral ini dijawab dengan usulan pembentukan satu lembaga di tingkat nasional, yakni Komisi Nasional Masyarakat Adat. Komisi inilah yang berwenang melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sesuai objek wilayah adat, untuk memastikan Masyarakat Adat dapat menikmati hak-haknya secara utuh.

Tabel 5
Kewenangan dan Pertanggungjawaban Lembaga

	Deskripsi
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses pendaftaran Masyarakat Adat beserta Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional; • Mengkoordinasi proses pencatatan Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional di kementerian dan/atau lembaga; • Memberi pertimbangan kepada Presiden tentang semua hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat; • Melakukan peninjauan, penilaian, dan pemantauan terhadap situasi Masyarakat Adat, pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, termasuk peraturan di bawah Undang-undang dan kebijakan yang terkait Masyarakat Adat; • Melakukan penyelarasan dan koordinasi kebijakan, rencana, program, anggaran, dan proyek antar kementerian dan/lembaga untuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Adat dan memantau pelaksanaannya dengan tepat; • Melakukan adjudikasi konflik yang melibatkan Masyarakat Adat.
Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

D. Analisis dan Evaluasi terkait Hak-Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional

D.1. Konstitusi

Istilah “hak tradisional” tidak ditemukan dalam naskah UUD 1945 sebelum amandemen. Namun, ada pembahasan mengenai hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hak asal-usul pada masyarakat dengan susunan asli dapat dipersamakan dengan hak tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2).⁸

Dalam rapat BPUPKI, Soepomo sebagai perumus Pasal 18—yang dalam rancangan awal Pasal 16—menjelaskan mengenai hak asal-usul.⁹ Dari penjelasan Soepomo, setidaknya hak asal-usul—tidak terbatas pada—mensyaratkan pengakuan dan penghormatan terhadap susunan asli dari komunitas adat sebagai daerah istimewa.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, hlm:40.

⁹ Soepomo dalam rapat tersebut memaparkan: “Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Koori), baik di Djawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan *zelfbesturende landschappen*”. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *Dorfgemeinschaften*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, Gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. Ialah daerah kerajaan (*zelfbesturende landschappen*) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud Pasal 16.

Kemudian setelah amandemen, frasa “hak asal-usul” digantikan oleh “hak-hak tradisional” dalam Pasal 18B ayat (2). Dalam risalah sidang perubahan UUD, tidak dibahas hak-hak apa saja yang merupakan hak tradisional.

Dari risalah sidang perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa istilah “hak tradisional” memang dimaksudkan untuk membuat pengertian hak tersebut menjadi fleksibel, karena sampai akhir pengesahan Pasal 18B ayat (2) tidak disepakati secara rinci ruang lingkup hak tradisional.

D.2 Undang-Undang

Dari penelusuran sumber hukum, belum ditemukan produk hukum yang mengatur secara konkret dan lengkap kewenangan-kewenangan apa saja yang merupakan turunan dari “hak tradisional”. Boleh jadi hak ini dikarenakan kerumitan untuk melakukan generalisasi terhadap hak-hak adat dari seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia.

Berikut adalah beberapa hak tradisional atau yang serupa dengan itu yang tersebar di berbagai undang-undang yang mengatur mengenai Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya:

Tabel 6
Hak Tradisional atau yang Serupa

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
1	Hak Asal Usul	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Yang dimaksud dengan “hak asal-usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan “hak asal-usul” adalah hak yang prakarsa merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi Masyarakat Adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.</p>	<p>Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;</p> <p>(Pasal 103) Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air		
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
2	Ulayat	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Yang dimaksud dengan “ ulayat atau wilayah adat ” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.	
3	Hak Ulayat	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Yang dimaksud dengan “ hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ” ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut “ <i>beschikingsrecht</i> ”. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).	
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hak Ulayat dan “hak yang serupa dengan itu” tetap diakui. “ Hak yang serupa dengan itu ” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan Hak Ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon; pangam peto ataru pewatasan di Kalimantan; ueutengkon di Jawa, prabumian dan pagar di Bali; torabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Hak Ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Subjek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat tertentu, bukan perseorangan, dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak di antara mereka yang menjabat secara turun temurun. Penguasa adat adalah pelaksana hak ulayat yang bertindak sebagai petugas masyarakat hukum adatnya dalam mengelola hak ulayat di wilayahnya.	
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		
		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.	
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi		

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
4	Tanah Ulayat/Tanah Hak Ulayat	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		Identitas budaya Masyarakat Hukum Adat, termasuk Hak atas Tanah Ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan		
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		(Pasal 86) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi		
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan		
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air		
		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum		
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua		
5	Kearifan Lokal	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Kearifan lokal termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.</p>	Melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.
		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.	
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan		(Pasal 70 ayat (4)) Partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan.

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
6	Hak Tradisional	Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945		
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		
		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		- Hak Tradisional dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional (Pasal 1 angka 35). - Kewenangan Masyarakat Adat setempat dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat (Pasal 21)
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
7	Hak Komunal Adat	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
8	Hak Masyarakat Adat	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		(Pasal 67) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat Adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
9	Peradilan Adat	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.	Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
10	Pengetahuan Tradisional	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya dari Tumbuhan dan Sarwa Liar, jasad renik, atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata dan/atau potensial.	
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.	
		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan		
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
11	Ekspresi Budaya Tradisional	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain, tarian; d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. upacara adat.	
12	Kearifan Tradisional	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat.	

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Terdapat setidaknya 12 (dua belas) hak bawaan Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai undang-undang. Frasa "kearifan lokal" paling banyak disebutkan yaitu di dalam 20 (dua puluh) undang-undang. Kearifan lokal dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat yang harus dihormati keberadaannya sesuai dengan sektor pengaturannya.

Setelah itu, "ulayat", "tanah ulayat/tanah hak ulayat" dan "hak ulayat" juga cukup banyak disebutkan yaitu di dalam 14 (empat belas) undang-undang. Kemudian, terdapat "hak asal-usul" yang disebut di 4 (empat) undang-undang, "pengetahuan tradisional" di 4 (empat) undang-undang, "hak Masyarakat Adat" dan "hak tradisional" masing-masing di 3 (tiga) undang-undang, "peradilan adat" di 2 (dua) undang-undang, dan frasa "hak komunal adat", "ekspresi budaya tradisional" dan "kearifan tradisional" masing-masing dalam 1 (satu) undang-undang.

Hak tradisional atau hak asal-usul yang dimiliki masyarakat juga dihormati, dijamin dan diatur dalam berbagai perjanjian internasional. Meskipun dengan frasa yang berbeda dengan yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun konsep yang dimaksudkan serupa. Berikut adalah hak tradisional yang berada dalam beberapa perjanjian internasional yang mengikat Indonesia:

Tabel 7
Hak Tradisional atau yang Serupa dalam Perjanjian Internasional yang Sudah Mengikat

No.	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Hak-Hak yang Melekat
1	Pengetahuan tradisional (<i>Traditional knowledge</i>)	Convention On Biological Diversity 1992 yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity).	Menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (Masyarakat Adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu (Pasal 8 huruf j).
		Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	Menjamin keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, sesuai dengan undang-undang domestik mengenai hak yang telah ditetapkan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal itu atas sumber daya genetik tersebut, dibagi secara adil dan seimbang dengan masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 5).
2	Hak Kelompok Minoritas untuk menikmati budaya, agama dan bahasa sendiri	International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 27).
3	Hak menentukan nasib sendiri (<i>Right to self-determination</i>)	International Convention on Economic, Social and Cultural Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka (Pasal 1).
4	Hak Berdaulat atas sumber daya alam (<i>Rights over natural resources</i>)	Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	Harus adanya persetujuan atas dasar informasi awal dari pihak penyedia sumber daya atau pengetahuan tradisional serta adanya keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

Terdapat 4 (empat) hak tradisional atau hak asal-usul yang diatur dalam 3 (tiga) perjanjian internasional di atas. Perjanjian internasional di atas yaitu: Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (Convention On Biological Diversity 1992); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convention on Economic, Social and Cultural Rights).

Dari perjanjian internasional tersebut, terdapat 4 (empat) hak tradisional yang diatur sebagai berikut:

1. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*);
2. Hak Kelompok Minoritas untuk menikmati budaya, agama dan bahasa sendiri;
3. Hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*);
4. Hak Berdaulat atas sumber daya alam (*rights over natural resources*).

Selain itu, beberapa perjanjian internasional yang belum mengikat Indonesia juga perlu ditelaah untuk melihat peluang perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam spektrum produk hukum yang lebih luas dan menyeluruh. Berikut adalah perjanjian internasional yang dimaksud: Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007); dan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries).

Tabel 8
Hak Tradisional atau yang Serupa dalam Perjanjian Internasional yang Belum Mengikat

No	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
1	Hak menentukan nasib sendiri (<i>Right to self-determination</i>)	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)	Mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.	Masyarakat Adat memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, sebagaimana cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka (Pasal 4).
2	Hak atas tradisi-tradisi dan adat budaya	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, desain, upacara-upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusastraan (Pasal 11).
3	Hak beragama (<i>right to spiritual and religious traditions</i>)	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka (Pasal 12).
4	Hak atas pengobatan tradisional	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral (Pasal 24).

No	Frasa	Sumber Hukum yang Mengatur	Definisi	Hak-Hak yang Melekat
5	Hak atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan kepemilikan tradisional	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
		Konvensi ILO 169 Thun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries).	Pemakaian istilah " <i>tanah</i> " harus mencakup konsep wilayah kekuasaan, yang meliputi keseluruhan lingkungan hidup daerah-daerah yang didiami atau apabila tidak, digunakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.	(Pasal 13) Para pemerintah harus menghormati pentingnya kekhususan nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menyangkut hubungan mereka dengan tanah atau wilayah kekuasaan, atau keduanya sebagaimana yang dapat diberlakukan, yang mereka diami atau apabila tidak, yang mereka gunakan, dan terutama, aspek-aspek kolektif dari hubungan ini.
				(Pasal 14) Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui.
				(Pasal 15) Hak-hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas sumber sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah-tanah mereka harus secara khusus dijaga dan dilindungi.
6	Pengetahuan tradisional (<i>traditional knowledge</i>)	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka (Pasal 31).
7	Hak untuk mempertahankan adat dan institusi sendiri	Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 2007 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007)		Masyarakat Adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas kehidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.
		Konvensi ILO 169 Thun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries).		(Pasal 8) Masyarakat hukum adat ini berhak untuk tetap mempertahankan adat istiadat dan institusi-institusi mereka sendiri.
				(Pasal 9) Cara-cara adat yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota anggota mereka harus dihormati.

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

RUU Masyarakat Adat mengatur secara konkret dan lengkap kewenangan-kewenangan apa saja yang merupakan turunan dari “hak tradisional”, meliputi:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
3. Hak untuk menjalankan pemerintahan;
4. Hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat;
5. Hak atas pembangunan;
6. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
7. Hak atas lingkungan hidup;
8. Hak atas pendidikan;
9. Hak atas kesehatan;
10. Hak atas pengetahuan tradisional;
11. Hak ulayat; dan
12. Hak kolektif perempuan adat.

E. Analisis dan Evaluasi Terkait Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional sebagai HAM dan Kewajiban Negara

E.1. Hak Masyarakat Adat sebagai Hak Asasi Manusia

Membicarakan hak Masyarakat Adat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dapat dibedakan menjadi dua konteks. **Konteks pertama**, yang berfokus pada mendalilkan Masyarakat Adat memiliki hak asasi manusia yang setara dengan penduduk mayoritas, jadi fokusnya adalah menuntut non-diskriminasi terhadap Masyarakat Adat. Pandangan ini misalnya tercermin dalam Putusan MK 35/2012, “...sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain...”. **Konteks kedua**, yang berfokus mendalilkan hak khusus yang hanya dimiliki Masyarakat Adat (tidak dimiliki subjek hukum lain), misalnya atas wilayah adat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Deklarasi internasional UNDRIP mengatur kedua konteks ini sekaligus, yang disebutkan dalam pembukaan:

“Recognizing and reaffirming that indigenous individuals are entitled without discrimination to all human rights recognized in international law, and that indigenous peoples possess collective rights which are indispensable for their existence, well-being and integral development as peoples.”

Juga dalam Pasal 1, diatur indigenous peoples memiliki hak, baik secara kolektif maupun individu, segala hak asasi manusia yang diatur dalam UN Charter, DUHAM, dan hukum internasional. Bagian ini hanya akan berfokus menjabarkan argumen hukum untuk konteks kedua, karena konteks pertama dianggap sudah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya mengenai peminggiran dan diskriminasi Masyarakat Adat.

Di bawah ini, akan dijabarkan berbagai argumen hukum yang menyatakan bahwa pemenuhan hak Masyarakat Adat bukan hanya berangkat dari hak konstitusional, namun juga dapat menggunakan argumen hak asasi manusia.

E.2. Kerangka Hukum Internasional

Pada bagian kerangka konsep, sudah dijelaskan bagaimana konsep Masyarakat Adat di tingkat nasional sering disetarakan dengan konsep “*Indigenous Peoples*” di internasional. Meskipun perlu ditambahkan dengan banyak konteks lokalitas di Indonesia, namun hak-hak dari indigenous peoples yang diakui hukum internasional perlu dipakai untuk menjelaskan bahwa Masyarakat Adat di Indonesia menyandang hak bersama yang masuk ke dalam rezim hak asasi manusia.

Secara internasional, hak asasi manusia yang dimiliki bersama oleh kelompok (bukan dimiliki oleh individu) disebut “hak kolektif”. Dalam dokumen UN Sub-Commission untuk Rancangan UNDRIP, disebutkan:

“The concept of indigenous peoples' collective rights is of paramount importance. It is the establishment of rights of peoples as groups, and not merely the recognition of individual rights, which is one of the most important purposes of this Declaration.”¹⁰

Lebih lanjut, hak-hak kolektif yang dinikmati oleh indigenous peoples disebutkan dalam UNDRIP. Walaupun perlu dicatat bahwa UNDRIP sebagai deklarasi (*soft law*) tidak mengikat sebagaimana perjanjian internasional, namun secara doktrin menjadi acuan dalam standar hak-hak kolektif yang disandang oleh *indigenous peoples*.

E.3. Kerangka Hukum Nasional

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*” masuk dalam Bab XA yang berjudul Hak Asasi Manusia.

Dalam UU utama yang menjadi sumber bagi penegakan Hak Asasi Manusia secara nasional (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), hak masyarakat hukum adat diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU ini berbunyi:

Tabel 9
Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang	Pasal & Ayat	Bunyi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 6 ayat (1)	<p>“<i>Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, Masyarakat, dan pemerintah</i>”</p> <p>Penjelasan: Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.</p>
	Pasal 6 ayat (2)	<p>“<i>Identitas budaya Masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman</i>”</p> <p>Penjelasan: Dalam rangka penegakan HAM, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.</p>

Sumber: Bahan hukum primer yang diolah

¹⁰ Alexandra Xanthaki, *Collective Rights: The Case of Indigenous Peoples*, Amicus Curiae, 25, 2000, halaman 9.

Dalam ketentuan di atas, yang masuk dalam lingkup hak asasi manusia adalah secara *general* segala aspek hak yang masuk dalam “*hak-hak adat*”, walaupun secara spesifik juga dicontohkan: identitas budaya dan tanah ulayat.

Selanjutnya, dari perspektif HAM, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara dan Pemerintah. Tanggung jawab itu salah satunya adalah dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan Masyarakat Adat dapat terus memelihara dan mengembangkan identitas mereka dalam relasi hak mereka dengan tanah dan kekayaan alam di dalamnya dan serangkaian hak asal-usul yang melekat pada identitasnya sebagai Masyarakat Adat. *Affirmative action* dilakukan dengan cara melibatkan Masyarakat Adat dalam setiap tahapan proses pembangunan dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan yang sesuai dengan situasi Masyarakat Adat.

RUU tentang Masyarakat Adat, akan memberi penegasan bahwa “hak Masyarakat Adat” adalah Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut.

F. Analisis dan Evaluasi Terkait Peraturan Perundang-Undangan yang Sering Melanggar Hak Asal-Usul dan/atau Tradisional

Sekurangnya terdapat 20 (dua puluh) Undang-Undang yang dianalisis yang sering melanggar hak asal-usul dan/atau tradisional, yaitu:

Tabel 10
Masyarakat Adat dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang	Keterangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan bersyarat Masyarakat Adat; 2. Ancaman kriminalisasi; 3. Celah perampasan kawasan hutan untuk Kepentingan Investasi; 4. Penetapan Kawasan Hutan yang tidak partisipatif.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Materi UU dengan tendensius berpotensi mengkriminalisasi Masyarakat Hukum Adat, masyarakat desa sekitarnya yang hidup bergantung dari hutan karena dituduh sebagai pelaku kejahatan pengrusakan hutan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengaturan Masyarakat Adat sebagai subjek dalam Penyelenggaraan Konservasi; 2. Perluasan Areal Preservasi dan Ancaman Kriminalisasi Masyarakat Adat; 3. Ancaman mandeknya pengembalian hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat di Wilayah Konservasi; 4. Celah Pemanfaatan Lahan Konservasi untuk Kepentingan Investasi; 5. Penyesatan Pemanfaatan Karbon; 6. Penetapan Kawasan Hutan yang serampangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemilihan hukum antara hukum adat dengan hukum nasional berbasis kepuasan; 2. Tidak adanya muatan materi bab mengenai partisipasi publik.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perampasan tanah adat; 2. Penghilangan hak kekayaan tradisional Masyarakat Adat; 3. Tidak ada partisipasi Masyarakat Adat dalam menjalankan kegiatan minyak dan gas bumi; 4. Mengkriminalisasi Masyarakat Adat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Masyarakat Adat hanya dianggap sebagai pihak yang berkepentingan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Adat hanya menjadi pihak yang dianggap terpicil; 2. Tidak ada ruang/dukungan Masyarakat Adat menjalankan pendidikan berbasis pengetahuan lokalnya; 3. Tidak ada partisipasi publik bagi Masyarakat Adat dalam pelaksanaan pendidikan.

Undang-Undang	Keterangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mendiskriminasikan hukum adat yang dibenturkan dengan hukum nasional.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskreditkan posisi Masyarakat Adat; 2. Tidak memuat materi pengaturan partisipasi (Masyarakat Adat) dalam kegiatan pembangunan jalan; 3. Perampasan tanah adat; 4. Ganti rugi yang tidak layak; 5. Tebang pilih pembangunan jalan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perampasan tanah adat; 2. Ganti kerugian yang tidak layak; 3. Tidak adanya partisipasi publik bagi Masyarakat Adat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas akses: tidak ada jaminan dan perolehan akses tidak jelas; 2. Hak atas Ganti rugi: bentuk dan mekanisme tidak dijelaskan; 3. Kebijakan negara belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. Negara hadir dengan kebijakan mengakui status tanah di wilayah pesisir dan PPK sebagai Tanah Negara, padahal masyarakat sekitar sudah tinggal sejak lama; 5. Tidak ada pengaturan materi mengenai penguasaan secara turun temurun Masyarakat Adat; 6. Tidak ada penegasan atas kedudukan masyarakat hukum adat terhadap tanah yang telah lama dikuasai melalui pengakuan hak kepemilikan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik dan perampasan tanah adat terhadap penetapan kawasan strategis pariwisata; 2. Tidak ada pengaturan khusus Masyarakat Adat yang mana wilayahnya sering dijadikan sebagai lokasi pariwisata; 3. Adanya unsur politis terhadap pembagian kewenangan kawasan strategis yang berdampak pada keterlibatan kegiatan pariwisata Masyarakat Adat; 4. Tidak ada unsur partisipasi; 5. Terdapat muatan konsinyasi yang mendiskriminasikan hak Masyarakat Adat; 6. Ancaman kriminalisasi akibat tuduhan merusak fisik daya tarik wisata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perampasan tanah ulayat terhadap penetapan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 2. Ganti rugi yang tidak layak karena ditentukan oleh pemegang izin dan kompensasi yang tidak patut; 3. Kriminalisasi Masyarakat Adat; 4. Tidak adanya mekanisme pemulihan hak bagi Masyarakat Adat terdampak ketenagalistrikan; 5. Masyarakat Adat terjebak pada konflik (tidak ada penyelesaian); 6. Mengganggu ekosistem wilayah perairan adat/laut; 7. Menghilangkan kehidupan Masyarakat Adat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi semu Masyarakat Adat dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan; 2. Tidak memuat tentang materi Masyarakat Adat; 3. Penegakan hukum yang tumpul pelanggar pencemaran lingkungan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perampasan tanah ulayat; 2. Ganti rugi yang tidak layak; 3. Kriminalisasi Masyarakat Adat; 4. Tidak ada mekanisme partisipasi Masyarakat Adat dalam kegiatan pertambangan; 5. Penghilangan nilai kearifan lokal; 6. Tidak ada mekanisme pemulihan lingkungan terdampak pertambangan; 7. Politik penegakan hukum yang berpihak pada perusahaan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tidak ada pengaturan materi mengenai partisipasi publik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Tidak ada pengaturan materi mengenai partisipasi publik.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlemah posisi Masyarakat Adat; 2. Perampasan tanah secara legal; 3. Tidak ada ganti rugi; 4. Menghilangkan penghidupan Masyarakat Adat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodifikasi hukum adat melalui peraturan daerah berpotensi melemahkan sifat dinamis dari hukum adat; 2. Adanya potensi kooptasi negara pada hukum adat.

BAB III

Penutupan

A. Kesimpulan Yuridis

Empat konsep yang dibangun dalam Bab I—paradigma konstitutif-deklaratif, fragmentasi subjek hukum, fragmentasi hukum sektoral, dan hak kolektif sebagai HAM—kini dapat diverifikasi melalui temuan empiris-normatif Bab II.

Bab II kajian ini membuktikan fragmentasi hukum dalam enam dimensi: variasi frasa dan definisi subjek hukum di 25 undang-undang, inefisiensi 11 jalur pengakuan yang tersebar di 8 undang-undang dan 15 peraturan pelaksana, tumpang tindih kewenangan 7 kementerian/lembaga dalam pengakuan objek hak, persebaran 12 kategori hak tradisional yang tidak terkonsolidasi, kedudukan hak kolektif dalam rezim HAM yang belum diakomodasi secara konsisten, serta pola pelanggaran berulang dalam 20 undang-undang sektoral.

Analisis normatif terhadap keseluruhan data tersebut membuktikan adanya disorientasi mendasar dalam arsitektur hukum nasional terkait Masyarakat Adat. Persoalan utama yang teridentifikasi bukan sekadar kompleksitas administratif, melainkan kegagalan sistem hukum dalam memosisikan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum yang berdaulat.

Selama ini, hukum positif Indonesia terjebak dalam paradigma konstitutif, yang memosisikan hak Masyarakat Adat sebagai hak yang baru dianggap ada setelah melewati prosedur administratif negara.

Ketidaksinkronan terminologi—seperti *masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, atau komunitas adat terpencil*—dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan fragmentasi subjek hukum. Kondisi ini secara sistematis melemahkan perlindungan hak asal-usul dan melestarikan ketidakpastian hukum di tingkat tapak.

B. Pergeseran Paradigma dari Konstitutif ke Deklaratif

Kajian ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma hukum dari pemberian hak (*granting of rights*) menuju pengakuan hak (*recognition of rights*). Konsekuensi yuridis dari temuan ini menuntut negara untuk menerapkan prinsip deklaratif.

Dalam paradigma ini, peran negara terbatas pada pencatatan dan penghormatan terhadap hak-hak yang secara inheren telah melekat pada Masyarakat Adat sebelum entitas negara terbentuk.

Integrasi hukum melalui RUU Masyarakat Adat merupakan prasyarat mutlak untuk menghapus sektoralisme yang selama ini memecah kedaulatan Masyarakat Adat.

RUU ini harus dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan keutuhan entitas Masyarakat Adat sebagai subjek hukum tunggal dalam sistem hukum nasional.

C. Rekomendasi

Keberlanjutan mekanisme pengakuan yang bersifat sektoral dan bersyarat merupakan bentuk inkonsistensi terhadap mandat konstitusi. Negara tidak dapat terus memelihara fragmentasi regulasi yang terbukti gagal menjamin kepastian hukum dan justru memicu konflik tenurial berkepanjangan.

Berdasarkan temuan-temuan dalam Bab II dan analisis paradigmatik dalam Bab III ini,

kajian dapat saja merumuskan rekomendasi dalam tiga lapisan: rekomendasi segera yang dapat dilakukan tanpa menunggu legislasi baru; rekomendasi jangka menengah yang memerlukan penerbitan atau revisi peraturan di bawah undang-undang; dan rekomendasi struktural yang hanya dapat dipenuhi melalui pengesahan undang-undang khusus Masyarakat Adat.

Namun, alih-alih melakukan itu, kajian ini dengan sadar hanya memilih rekomendasi struktural. Hal tersebut dipilih oleh kajian ini karena fragmentasi yang teridentifikasi dalam kajian ini bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan melalui harmonisasi parsial antarsektoral. Satu-satunya instrumen yang mampu mengkonsolidasikan definisi subjek hukum, menyatukan prosedur pengakuan, dan menetapkan lembaga koordinasi yang berwenang adalah undang-undang khusus Masyarakat Adat.

RUU Masyarakat Adat versi Koalisi KAWAL yang telah dikaji secara mendalam perlu segera disahkan, dengan tiga muatan pokok yang tidak dapat dikompromikan: pengakuan deklaratif atas hak asal-usul yang bersifat inheren; mekanisme self-identification yang meminimalkan diskresi pemerintah dalam penetapan keberadaan Masyarakat Adat; dan pembentukan lembaga independen yang mengoordinasikan pengakuan lintas sektor dengan otoritas untuk membatalkan keputusan sektoral yang bertentangan dengan hak-hak Masyarakat Adat.

Penerbitan naskah ini merupakan kontribusi HuMa untuk memastikan bahwa substansi teknis-yuridis tersebut tersedia sebagai rujukan publik dalam proses legislasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2006). "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53–54, 1–44.
- Haar, Barend ter. (1939). *Beginselen en stelsel van het adatrecht*. Groningen: J.B. Wolters.
- Moniaga, Sandra. (2007). "From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey." Dalam Jamie S. Davidson & David Henley (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (hlm. 275–294). London: Routledge.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.
- Rachman, Noer Fauzi. (2012). *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Safitri, Myrna A. (2010). "Hutan untuk Rakyat: Jalan Panjang Menuju Keadilan Tenurial Kehutanan." Dalam Myrna A. Safitri & Tristam Moeliono (Eds.), *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (hlm. 307–342). Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.
- Soepomo. (1945). Pidato dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terkait Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (Asal-usul Daerah Istimewa).
- Vollenhoven, Cornelis van. (1919). *De Indonesiër en zijn grond*. Leiden: E.J. Brill.
- Xanthaki, Alexandra. (2000). "Collective Rights: The Case of Indigenous Peoples." *Amicus Curiae*, 25, 9.

HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia
Maret 2026